**ETIKA BIROKRASI BERLANDASKAN KODE ETIK PANCA PRASETYA KORPRI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Ramadhani Asmianata**

NPM.14.11.1001.3509.084

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan ini untuk untuk mengetahui penerapan etika birokrasi berlandaskan kode etik Panca Prasetya KORPRI di Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi melakukan pengumpulan data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa terdapat mekanisme dalam pemberian sangksi pada pelanggaran kode etik yaitu dilakukan berdasarkan pedoman kebijakan dan sejauh ini aktualisasinya dilapangan menunjukkan bahwa laporan pelanggaran kode etik belum ada yang diterima KORPRI dari laporan monitoring yang dibuat oleh KASN terkait pelaksanaan tugas dari aparatur yang ada dilingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Pelanggaran yang paling minim terjadi pada tingkat SKPD tidak ada dalam bentuk laporan sehingga konsekuensinya hanya sampai pada teguran lisan oleh pimpinan SKPD karena termasuk dalam kategori ringan. Hal yang dilakukan KORPRI sebagai bentuk penerapan Etika Birokrasi yaitu penguatan integritas guna menunjung profesionalisme ASN dilakukan dengan sejumlah agenda kegiatan agama dan olahraga selain itu pemberian apresiasi berupa penganugrahan Satyalancana Karya Satya yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah berbakti dan mengabdi, Selain itu terdapat upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadi pelanggaran indisipliner yaitu dengan peringatan oleh para pimpinan SKPD pada saat upacara dan pada saat rapat, hal ini bertujuan agar pelanggaran indisipliner tidak terulang lagi.Diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah yang mendukung penerapan etika birokrasi berlandaskan kode etik Panca Prasetya KORPRI seperti pakta integritas sehingga setiap individu semakin mawas diri karena ada bukti formal yang ditanda tangani.

Kata Kunci : Etika, birokrasi, Kode Etik, KORPRI.

***BUREAUCRATIC ETHICS BASED ON THE PANCA ETHICS CODE IN KORPRI IN KUTAI TIMUR REGENCY***

*ABSTRACT*

*This study aims to find out the application of bureaucratic ethics based on the KORPRI Panca Prasetya code of ethics in East Kutai Regency. The research method used is qualitative with the type of phenomenological research to collect data obtained through observation, interviews, and documentation techniques. The data analysis process includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that there was a mechanism in providing sanctions for violations of the code of ethics which was carried out based on policy guidelines and so far the actualization in the field showed that there had been no reports of violations of the code of ethics received by KORPRI from the monitoring reports made by KASN regarding the implementation of duties from the existing apparatus within the government of East Kutai District. The minimum violation occurred at the level of SKPD that was not in the form of a report so that the consequences only reached the verbal warning by the SKPD leaders because it was included in the light category. The thing done by KORPRI as a form of application of Bureaucratic Ethics is strengthening integrity in order to uphold the professionalism of ASN with a number of agendas of religious and sports activities besides giving appreciation in the form of awarding Satyalancana Karya Satya, a sign of appreciation given to civil servants who have served and served. there are efforts made to minimize the occurrence of disciplinary violations, namely by warning by the leaders of the SKPD during the ceremony and during the meeting, this aims to prevent disciplinary violations from happening again. Policy is needed from the regional government that supports the application of bureaucratic ethics based on the KORPRI Panca Prasetya code of ethics such as an integrity pact so that each individual is increasingly introspective because there is formal evidence signed.*

*Keywords: Ethics, bureaucracy, Code of Ethics, KORPRI.*

**PENDAHULUAN**

Birokrasi menetapkan pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik bagi setiap aparatur yang bekerja didalamnya. Etika dalam birokrasi yang muncul berdasarkan pada paham dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat harus dipedomani serta diwujudkan oleh setiap aparat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Birokrasi penyelenggara pelayanan publik tidak dapat terpisahkan dari nilai etika. Karena nilai etika berkaitan dengan kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia, oleh karena itu tugas- tugas dari birokrasi pelayan publik pun tidak terlepas dari hal-hal yang baik dan buruk.

Moralitas, mentalitas, danetoskerjamempunyaiperananpentingdalamsuatuorganisasi agar organisasi tersebut dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan efektif dan efesien serta memiliki produktivitas yang maksimal dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Produktivitasdapatdipengaruhisecaratidaklangsung oleh kondisi moral dan etoskerja. Banyak akibat-akibat yang tidakmenguntungkanorganisasidisebabkan oleh moral dan etoskerja yang rendah (Ngadiran, 2005).

Moralitas, mentalitas dan etos kerja sangat diperlukan bagi setiap individu. Namun pada kenyataannya tidak semua pegawai instansi pemerintah memiliki keseluruhan komponen tersebut secara sempurna diterapkan dalam instansi pemerintahan, hal ini salah satunya terjadi karena disiplin kerja mereka berbeda-beda pada setiap unit organisasi. Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa masalah kepegawaian adalah merupakan masalah yang luas dan banyak seginya.

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dikenal saat ini dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) identik dengan kerja santai, pulang cepat dan kadang mempersulit urusan pelayanan hal ini sedemikian melekatnya dalam benak publik di Indonesia sehingga banyak kalangan yang berasumsi bahwa untuk pengurusan pelayanan memerlukan orang dekat atau orang dikenal yang ada di dalam birokrasi tersebut.

Dalam rangka usaha membina aparatur yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat maka setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

Seorang Aparatur Sipil Negara mengangkat sumpah berdasarkan keyakinan agama/kepercayaai terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menandakan bahwa pernyataan kesanggupan dalam sumpah/janji yang diucapkan juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap Pegawai Negeri Sipil harus menaati sumpah yang diucapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar sumpah/janji tersebut selama masih berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Melalui pengangkatan sumpah tersebut mutlak pengawai negeri sipil wajib mematuhi karena sudah terikat secara moril dan etika. Selain pendekatan individu juga ada pendekatan institusi atau organisasi. Organisasi yang membina jiwa korps dan kode etik pegawai negeri adalah KORPRI. KORPRI memiliki Kode Etik yang dinamakan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia

Penelitian ini memelukan konsep etika birokrasi yang relevan untuk meneropong penerapan kode etik KORPRI hal ini beralasan karena untuk mengkaji prinsip tersebut satu persatu sangat-sangatlah sulit seperti tentang kejujuran, keadilan, kehormatan kesemuanya bersifat subjektif dengan demikian unit analisis yang tepat untuk meneliti permasalahan etika ini adalah melalui indikator konsep atau teori etika birokrasi.

Penelitian terdahulu tentang etika birokrasi telah banyak dilakukan seperti Tarumingkeng (2013), hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa aparatur belum sepenuhnya menjalankan tugas mereka secara profesional, sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan pada instansi yang bersangkutan. Kemudian penelitian Santiarsti (2015), menekakankan agar tindakan penegakkan etika PNS perlu ditingkatkan yaitu dengan menerapkan sanksi secara konsisten dan obyektif terhadap setiap pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparatur pelayanan publik.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian saat ini menelusuri etika birokrasi berlandaskan kode etik Panca Prasetya KORPRI di Kabupaten Kutai Timur. Penentuan lokus penelitian didasarkan pada posisi strategis KORPRI sebagai sebagai organisasi yang membina Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Melalui pemilihan lokasi penelitian tersebut dapat diperoleh informan yang mampu membahas secara mendalam mengenai masalah-masalah pelanggaran kode etik kepegawaian di Kabupaten Kutai Timur. Berdasar uraian latar belakang maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui etika birokrasi berlandaskan Kode Etik Panca Prasetya KORPRI Di Kabupaten Kutai Timur.

**KERANGKA KONSEP DAN TEORI**

**Konsep Birokrasi**

Secara singkat pengertian birokrasimenurut Tome (2012), birokrasi adalahsistempemerintahan yang dijalankan olehpegawai. Pengertian secara luas birokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau pengaturan yang dilakukan dari meja ke meja secara terpisah. Maksud dilakukannya peraturan dan pengambilan keputusan secara terpisah-pisah itu adalah untuk menghindarkan terjadinya subjektivitas keputusan dan pengawasan pada satu tangan. Demikian pula dalam hal pengangkatan pejabatnya tidak didasarkan kehendak penguasa, tetapi didasarkan persyaratan-persyaratan yang objektif, seperti pendidikan, keahlian, pengalaman, dan senioritas. Ngadisah, (2015).

Teori tentang birokrasi yang sangat popular dikemukakan oleh Max Weber dalam kerangka kerjanya yang disebut “*Domination*”. Dalam teorinya tersebut Weber berpendapat bahwa birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi yaitu suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak.

**Konsep Etika Birokrasi**

Jika memahami birokrasi dalam konteks administrasi negara/publik, terdapat pola-pola sikap dan perilaku serta hubungan antara manusia dalam organisasi dan hubungannya dengan pihak luar organisasi pada umumnya diatur dengan peraturan-perundangan yang berlaku dalam sistem hukum negara yang bersangkutan. Aparatur pemerintahan dan budaya memiliki keterkaitan(Nahruddin & Tambajong, 2017). Bagi aparatur pemerintah, budaya dan etika merupakan hal yang penting untuk dikembangkan baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun Daerah, pada tingkat Departemen atau organisasi maupun unit-unit kerja dibawahnya (Ropik, 2016).

Etika birokrasi berkaitan erat dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri yang tercermin dalam fungsi pokok pemerintahan: fungsi pelayanan, pengaturan/regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat etika penting dalam birokrasi (Tarumingkeng, 2013).

**Prinsip-Prinsip Dalam Etika Birokrasi**

Selanjutnya terdapat prinsip etika birokrasi yang terkait dengan pelayanan publik. Hal ini dikemukakan American society for Public Administration (Perhimpunan Amerika untuk Administrasi Negara) atau ASPA (1985), menyebutkan prinsip-prinsip etika pelayanan sebagai berikut (1) Pelayanan terhadap publik harus diutamakan; (2) Rakyat adalah berdaulat, dan mereka yang bekerja di dalam pelayanan publik secara mutlak bertanggung jawab kepadanya; (3) Hukum yang mengatur semua kegiatan pelayanan publik. Apabila hukum atau peraturan yang ada bersifat jelas, maka kita harus mencari cara terbaik untuk memberi pelayanan publik; (4) Manajemen yang efesien dan efektif merupakan dasar bagi administrator publik. Penyalahgunaan, pemborosan, dan berbagai aspek yang merugikan tidak dapat ditolerir; (5) Sistem merit dan kesempatan kerja yang sama harus didukung, diimplementasikan dan dipromosikan; (5) Mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi tidak dapat dibenarkan; (7) Keadilan, kejujuran, keberanian, kesamaan, kepandaian, dan empathy merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan secara aktif harus dipromosikan; (8) Kesadaran moral memegang peranan penting dalam memilih alternatif keputusan; (9) Administrator publik tidak semata-mata berusaha menghindari kesalahan, tetapi juga berusaha mengejar atau mencari kebenaran.

**Dimensi-Dimensi Etika Birokrasi**

Radhika (2012), mengemukakan etika dalam administrasi publik. Ini akan membantu memperluas secara moral dan efektif mengenai etika birokrasi dari empat dimensi berikut ini: (1) Akuntabilitas birokrasi, pada dimensi ini menitikberatkan pada akuntabilitas birokrasi publik yang membantu mengidentifikasi hubungan antara tindakan yang sah dan kaitannya dengan administrasi. (2) Aturan hukum dan legalitas, dimana administrasi publik harus diatur oleh regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. (3) Integritas, menitikberatkan pada profesional antar administrator publik yang pada akhirnya akan membantu mempromosikan prinsip meritokrasi. (4) Tanggung jawab dari tindakan, yaitu tindakan yang berdasarkan tugas dan tanggung jawab aparatur kepada warganya.

**Kode Etik Dalam Birokrasi**

Kode etik di Indonesia masih terbatas pada beberapa profesi seperti ahli hukum dan kedokteran sementara kode etik untuk profesi yang lain masih belum nampak. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai agama, etika moral Pancasila, bahkan sudah ada sumpah pegawai negeri yang diucapkan setiap apel bendera. Pendapat tersebut tidak salah, namun harus diakui bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberi peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengenyampingkan kepentingan publik. Kehadiran kode etik itu sendiri lebih berfungsi sebagai alat kontrol langsung bagi perilaku para pegawai atau pejabat dalam bekerja (Keban, 2001).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa kode etik dimaksudkan antara lain agar pegawai aparatur sipil negara yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; melayani dengan sikap normat, sopan, dan tanpa tekanan; melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.

**Nilai-Nilai etika dalam Panca Prasetya KORPRI**

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Panca Prsetya KORPRI tidak akan bernilai apa-apa jika tidak dijalankan oleh para aparat birokrasi. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut kepada para aparat birokrasi. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menginternalisasikan nilai moral (Panca Prasetya KORPRI) sebagaimana yang dikemukakan Siswoyo dalam (Widyanto dkk, 2012), yaitu (1) Indoktrinasi nilai. (2) Klarifikasi nilai. (3) Contoh atau keteladanan. (4) Pembiasaan. (5) Membuat kode etik aparat birokrasi.

**METODE PENELITIAN**

Penelitianinidilaksanakan di Kantor Sekretariat DP KORPRI KabupatenKutai Timur. Penelitianinimenggunakanjenispenelitiankualitatifdenganalasanbahwatemuan-temuandalampenelitiankualitatiftidakdiperolehmelaluiprosedurstatistikataubentukhitunganlainnya. Adapuntipepenelitian yang digunakandalampenelitianiniadalahfenomenologi. Teknikpengumpulan data merupakanlangkah yang paling utamadalampenelitian, karenatujuanutamadaripenelitianadalahmendapatkan data. Pengumpulan data dilakukandengancara wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**HASIL PENELITIAN**

**Akuntabilitas birokrasi**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat mekanisme dalam pemberian sangksi pada pelanggaran kode etik yaitu dilakukan berdasarkan pedoman kebijakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana jika terjadi pelanggaran disiplin maka dijatuhkan sanksi disiplin namun mekanisme pemberian sanksi juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa sejauh ini tidak pernah terjadi pelaporan tentang pelanggaran kode etik Panca Prasetya KORPRI oleh pegawai negeri yang ada di Lingkup Kabupaten Kutai Timur, jika terjadi pelanggaran maka akan ada sikap dari organisasi agar pelanggaran tersebut dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku. Pelanggaran yang paling minim terjadi pada tingkat SKPD tidak ada dalam bentuk laporan sehingga konsekuensinya hanya sampai pada teguran lisan oleh pimpinan SKPD karena termasuk dalam kategori ringan.

**Aturan Hukum Atau Legalitas**

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa Aparatur Sipil Negara mengetahui dan memahami bahwa ada kode etik yang mengikat secara moral melalui janji atau sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengawasi pelanggaran norma dasar dan kode etik adalah KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja. Sejauh ini laporan pelanggaran kode etik belum ada yang diterima KORPRI dari laporan monitoring yang dibuat oleh KASN terkait pelaksanaan tugas dari aparatur yang ada dilingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur.

**Integritas**

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa integritas ASN dilihat dari profesionalismenya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan tanpa ada upaya untuk melakukan tindakan penyalagunaan wewenang yang dapat dikategorikan melanggar kode etik Panca Prasetya KORPRI jika itu terjadi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami pula bahwa penguatan integritas guna menunjung profesionalisme ASN dilakukan dengan sejumlah agenda kegiatan agama dan olahraga selain itu pemberian apresiasi berupa penganugrahan **Satyalancana Karya Satya** yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada [pegawai negeri sipil](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri_sipil) yang telah berbakti selama 10 tahun keatas yang telah mengabdi menunjukkan integritas dan melaksanakan kode etik tanpa pernah melakukan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa dapat dipahami bahwa terdapat sejumlah agenda kegiatan yang dilakukan DP KORPRI Kabupaten Kutai Timur diantaranya kegiatan olahraga yang dapat menguatkan ikatan emosional dan kebersamaan anggota KORPRI selain itu dilakukan juga acara siraman rohani yang dapat membantu aparatur mendekatkan diri kepada yang maha kuasa agar terhindar dari penyalagunaan wewenang yang dapat melanggar kode etik pegawai.

**Tanggung jawab dari tindakan**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran indisipliner yang dilakukan oleh pegawai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maka dilaksanakan rapat evaluasi kedisiplinan pegawai yang sumbernya dari laporan SKPD dan Inspektorat untuk pelanggaran penyalagunaan wewenang. Untuk mengetahui pelanggaran yang sering dilakukan dalam keterkaitannya dengan indisipliner maka dilakukan wawancara dengan informan staf Kasubbag.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa terdapat sejumlah pelanggaran indisipliner seperti terlambat masuk kerja, bolos jam kantor, dan masalah kesopanan pakaian hal ini merupakan sejumlah pelanggaran yang terjadi di Lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui terdapat upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadi pelanggaran indisipliner yaitu dengan peringatan oleh para pimpinan SKPD pada saat upacara dan pada saat rapat, hal ini bertujuan agar pelanggaran indisipliner tidak terulang lagi karena dapat menghambat efektifitas kerja organisasi oleh karena itu teguran lisan masih dapat diberikan jika pelanggaran itu dilakukan pertama kali tetapi apabila pelanggaran tersebut berulang maka dapat diberikan teguran tertulis situasi ini termasuk kedalam sanksi ringan untuk sanksi yang sifat sedang dan berat itu ditujukan untuk pelanggaran penyalagunaan wewenang yang secara langsung berarti juga sebagai pelanggaran Kode Etik Panca Prasetya KORPRI.

**KESIMPULAN**

Hasil penelitian tentang penerapan etika birokrasi berlandaskan kode etik Panca Prasetya KORPRI di Kabupaten Kutai menunjukkan bahwa sejauh ini laporan pelanggaran kode etik belum ada yang diterima KORPRI dari laporan monitoring yang dibuat oleh KASN terkait pelaksanaan tugas dari aparatur yang ada dilingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Pelanggaran yang paling minim terjadi pada tingkat SKPD tidak ada dalam bentuk laporan sehingga konsekuensinya hanya sampai pada teguran lisan oleh pimpinan SKPD karena termasuk dalam kategori ringan. Hal yang dilakukan KORPRI sebagai bentuk penerapan Etika Birokrasi yaitu penguatan integritas guna menunjung profesionalisme ASN dilakukan dengan sejumlah agenda kegiatan agama dan olahraga selain itu pemberian apresiasi berupa penganugrahan**Satyalancana Karya Satya**yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada ASN yang telah berbakti dan mengabdi, Selain itu terdapat upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadi pelanggaran indisipliner yaitu dengan peringatan oleh para pimpinan SKPD pada saat upacara dan pada saat rapat, hal ini bertujuan agar pelanggaran indisipliner tidak terulang lagi.

**DAFTAR PUSTAKA**

ASPA. (1985). American Society for Public Administration Code of Ethics and Implementation Guidelines. P.A. Times, May 1, 1985 Suplement.

Keban, T.Y. (2001). Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia. Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 24 Th 2001.

Nahruddin, Z., & Tambajong, H. (2017). The Behavior of Apparatus and Cultural Organization in Provision of Public Service in District Level. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 5(7B):716-720.

Ngadiran, N. (2005) Pelaksanaan Otonomi Daerah, Moralitas Pegawai Negeri Sipil dan Etos Kerja. Efisiensi-Kajian Ilmu Administrasi, 5(1).

Ngadisah, N. (2015): Birokrasi Indonesia. repository.ut.ac.id. hlm. 1-32.

Radhika, D. (2012). Ethics in Public Administration. Journal of Public Administration and Policy Research, 4(2), 23-31.

Ropik, A. (2016). Etika Dan Moralitas Organisasi Pemerintah. Wardah 16.2, hlm. 197-207.

Santiarsti, T, Salmin, D, and Joorie, R. (2015). Penerapan Etika PNS Dalam Pelaksanaan Tugas Aparatur Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kantor Camat Wanea Kota Manado). Jurnal Administrasi Publik 2(30).

Tarumingkeng, S. (2013). Etika Birokrasi Dalam Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik (Suatu Studi di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)." Jurnal Eksekutif 2.1

Tome, A, H. (2010). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun. Jurnal Hukum Unsrat 20.3 (2012): 132-147.

Widyanto, I, Ali, R. (2012) Merekonstruksi Kembali Etika Aparat Birokrasi. Simposium Nasional Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (Simnas ASIAN) ke-2 di Surakarta: Universitas Slamet Riyadi.